LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN " C "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar - besarnya dari kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merangin, dipandang perlu mengatur, mengawasi, sekaligus mengendalikan kegiatan penambangannya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dipandang perlu mengatur Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merangin;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Izin usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang -

undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60);

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

5. Undang - undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

8. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden;

14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor. 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan

dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;

15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian SIPD untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);

16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523/K/201/M.PE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan diBidang Pertambangan Umum.

20. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin (Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
c. Bupati adalah Bupati Merangin;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin;
f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
g. Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C adalah Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan untuk rakyat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merangin;

h. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 yaitu bahan galian yang tidak termasuk Golongan A dan B;
i. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
j. Surat Izin Pertambangan Daerah atau disingkat SIPD adalah Izin yang diberikan bagi kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan Bahan galian Golongan C;
k. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letak bahan galian;
l. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
m. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian;
n. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
o. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
p. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
q. SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua

atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;

r. Retribusi adalah Pungutan atas izin dan produksi penambangan Bahan Galian Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki SIPD;

s. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sebuah Dokumen yang berisikan informasi penting tentang pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha sehingga tidak dampak, pencemaran yang ditimbulkan sehingga dapat segera diatasi.

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

(1) Setiap Orang atau Badan yang akan membuka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C.

(2) Bahan Galian Golongan C yang terindikasi di Kabupaten Merangin, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Phospat
2. Tawas
3. Batu Permata
4. Pasir Kwarsa
5. Bentonit
6. Batu Apung
7. Marmer
8. Batu Tulis
9. Batu Kapur
10. Berbagai Jenis Tanah :
    a. Tanah liat tanah api.
    b. Tanah liat (Clay Ball).
    c. Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, dll).
    d. Tanah Urug.
11. Pasir dan Kerikil :
    a. Untuk Bahan Bangunan.
    b. Untuk Urug.

(3). Bahan Galian C diluar yang tertuang pada ayat (2) ditentukan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1) .Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Bupati;

(2) .Bupati menetapkan Lokasi yang tertutup untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

(3) .Wilayah yang tertutup untuk pengusahaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. Objek Wisata Alam dan Buatan.
b. Lokasi terdapatnya Situs (Peninggalan Sejarah).
c. Dalam Kawasan Lindung dan Taman Nasional.
d. Minimal 200 Meter dari Kaki Jembatan Untuk Sungai Besar.
e. Minimal 50 Meter dari kaki Jembatan Untuk Sungai Kecil.
f. Lokasi Pemakaman Umum.
g. Lokasi Rawan Bencana.
h. Wilayah Pemukiman Penduduk dan Pasar.

(4) .Penetapan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam Kabupaten Merangin.

Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab perizinan dan pengusahaan pertambangan Bahan galian C berada pada Bupati.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C.
c. Memberikan SIPD Bahan Galian Golongan C.
d. Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Melaporkan pelaksanaan perkembangan/kemajuan usaha Pertambangan Bahan Galian C termasuk hasil produksinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jambi, Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Pertambangan Umum setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Pasal 7

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) baru dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3).

Pasal 8

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dikeluarkan Bupati termasuk yang menggunakan alat berat dan tidak diperkenankan menggunakan bahan peledak.

Pasal 9

(1).SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. SIPD Eksplorasi.
b. SIPD Eksploitasi.
c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian.
d. SIPD Penjualan dan Pengangkutan.

(2).SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Merangin, tidak berada didalam wilayah 2 (dua) Kabupaten dan tidak menggunakan modal asing.

Pasal 10

SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan kepada :
a. Badan Usaha Milik Negara .
b. Badan Usaha Milik Daerah.
c. Koperasi.
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di dalam Wilayah Republik Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarnegaraan Indonesia dan mempunyai usaha di bidang Pertambangan Umum.
e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Merangin atau tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.
f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e.

Pasal 11

Dalam setiap pemberian SIPD, harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan Bahan Galian Golongan C serta kemampuan pemohon, baik dari segi teknis maupun keuangan.

Pasal 12

(1). Setiap SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) butir a hanya dapat diberikan untuk satu jenis Bahan Galian Golongan C.

(2). Pemberian SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C dengan luas maksimum untuk setiap 1 (satu) SIPD 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, kecuali point 10 dan 11 Pasal 2 ayat(2) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Ekplorasi, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 2 (dua) SIPD Eksplorasi.

(4). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(5). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

(6). Hasil Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan oleh Pemegang Izin kepada Pemberi Izin (Bupati).

Pasal 13

(1). Setiap SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) butir b hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

(2). Pemberian SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C dengan luas minimum untuk setiap 1 (satu) SIPD adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dan maksimal 5 (lima) hektar.

(3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Ekploitasi, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 2 (dua) SIPD Eksploitasi.

(4). Khusus untuk permohonan SIPD Eksploitasi yang diajukan oleh Badan Hukum dan atau Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) yang luas arealnya lebih dari 10 (sepuluh) hektar kelebihannya harus diberikan kepada Badan Usaha lain dan atau anak perusahaannya dan atau Koperasi Otonom.

(5). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(6). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 14

(1.) Pemegang SIPD dalam mengeksploitasi tidak sesuai dengan kemampuannya dapat mengembalikan kepada pemberi SIPD (Bupati).

(2.) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan pemberi SIPD.

Pasal 15

(1). Setiap SIPD Pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

(2). Pemberian SIPD Pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

(3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD Pengolahan /pemurnian sedangkan kepada badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 2 (dua) SIPD Pengolahan/pemurnian.

(4). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(5). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 16

(1). Setiap SIPD Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

(2). Pemberian SIPD Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C .

(3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Pengangkutan dan Penjualan sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 2 (dua) SIPD Pengangkutan dan Penjualan.

(4). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(5). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 17

(1). Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukan kepada Bupati.

(2). Bentuk permohonan yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing adalah sebagaimana termuat pada lampiran I, dan II.

Pasal 18

(1). Setiap permohonan untuk memperoleh SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukan batas-batas yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa.
b. Surat keterangan status tanah dari Kades/Lurah
c. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
d. Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk.
e. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
f. Daftar peralatan yang digunakan.
g. Dokumen Upaya Pengeloiaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
h. Rencana produksi 1 (satu) tahun.
i. Fhoto copy Izin Gangguan (HO), (khusus untuk Izin Eksploitasi).

j. Bukti setoran Pajak bahan galian golongan c, sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari total Produksi 1 (satu) tahun (khusus untuk Izin Eksploitasi).
k. Bukti setoran Retribusi perizinan dari Dinas Pendapatan Daerah(Khusus untuk Izin Eksploitasi)

(2). Untuk permohonan SIPD pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 (satu) hurf c harus dilampiri denagn :
a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah.
b. Sket Lokasi Tempat Usaha .
c. Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk.
d. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
e. Fhoto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
f. Fhoto copy Izin Industri.
g. Fhoto copy Izin Gangguan (HO).
h. Daftar Peralatan yang digunakan.
i. Bukti Setoran Pajak Galian Golongan C sebesar 25 % dari Target penjualan dan pengangkutan dalam 1 (satu) tahun dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.

(3). Untuk permohonan SIPD penjualan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 (satu) huruf d harus dlampiri dengan persyaratan sebagaimana berikut:
a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
b. Fhoto Copy Kartu Tanda Penduduk .
c. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
d. Fhoto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
e. Fhoto copy Izin Gangguan (HO)
f. Sket Lokasi Tempat Usaha
g. Daftar Armada Angkutan yang digunakan

h. Bukti Setoran Pajak Galian Golongan C sebesar 25 % dari Target penjualan dan pengangkutan dalam 1 (satu) tahun dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 19

(1). Permohonan untuk memperoleh SIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 (satu) yang telah memenuhi persyaratan diproses dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas hari) sejak diterimanya persyaratan dimaksud sesuai pasal 18 ayat (1), (2), (3).

(2). Permohonan SIPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 (satu) sampai 3 (tiga) tidak dapat diproses/ditolak.

(3). Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari semenjak berkas permohonan diterima.

BAB VII
BERAKHIRNYA SIPD

Pasal 20

SIPD dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut apabila :

a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh yang bersangkutan.
b. Dikembalikan oleh yang bersangkutan kepada si pemberi SIPD sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD.
c. Melanggar ketentuan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dan yang tercantum dalam SIPD.

d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan SIPD atau selama 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan - alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
e. Dibatalkan demi kepentingan Negara dan Daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 21

Pemegang SIPD wajib:

a. Membayar Retribusi dan Pajak yang telah ditentukan untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
b. Melaksanakan pengusahaan pertambangan dengan baik, mengutamakan keselamatan kerja, melaksanakan teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
d. Membuat laporan hasil Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala kepada Bupati Merangin Cq. Instansi Teknis yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 22

(1). Setiap Pemegang SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi wajib dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangannya dan atau akibat yang timbul terhadap lingkungan .
(2). Melaksanakan reklamasi bekas panambangan dan melakukan upaya penanggulangan kerusakan

lingkungan yang timbul sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3). Segala biaya diperlukan untuk reklamasi, pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 23 ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIPD.

Pasal 23

(1). Sebagai jaminan dipenuhinya pelaksanaan reklamasi dan penanggulangan dimaksud pada pasal 22 ayat (1), pemegang SIPD yang bersangkutan wajib menyimpan deposit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko.

(2). Besarnya deposit dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar.

a. Untuk Badan Hukum dan Koperasi Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

b. Untuk perorangan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

BAB IX

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Besarnya retribusi atas wilayah pertambangan untuk SIPD eksplorasi dan eksploitasi dihitung berdasarkan luas wilayah SIPD dikalikan tarif sebagai berikut :

a. Untuk wilayah eksplorasi, dikenakan Retribusi Wilayah Pertambangan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hektar pertahun.

b. Untuk wilayah eksploitasi dikenakan retribusi wilayah Pertambangan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tiap hektar pertahun.

(2) Besarnya tarif retribusi atas Izin Pengolahan atau Pemurnian dan Pengangkutan atau Penjualan dihitung berdasarkan jumlah Produksi dikalikan 2,5 % (dua setengah persen) dari harga jual per M^3.

(3) Pembayaran Retribusi Perizinan Bahan Galian Golongan C disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin.

(4) Pemungutan Retribusi sebagaiamana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis.

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, diambil dari hasil pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) yang digunakan untuk pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan setingi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 27

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini selain dapat dilakukan oleh pejabat penyidik umum, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaaan;
    c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
    d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
    h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak

terdapat cukup bukti atau tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, pelanggaran terhadap pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan dicabutnya SIPD yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SIPD yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkan Keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan diBangko,
Pada Tanggal 27-12 - 2002

Bupati Merangin

ttd

H.ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin
Nomor : 13 Tahun 2002
Tanggal : 27 Desember 2002
Seri : C Nomor : 01

Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

TTD

DRS. H. M. AZIZ YUSUF, MM
Pembina Utama Muda Nip. 010055981.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah diberlakukannya Undang - undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 17 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sudah tidak relepan lagi, untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin, yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 dimaksud.

Pembaharuan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....
yang pernah dilakukan selama ini adalah semata-mata perubahan tentang Tarif Iuran Tetap dan Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C, sedangkan hal-hal lainnya, belum pernah diadakan penyesuaian. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Pembaharuan Peraturan Daerah ini diharapkan upaya penertiban perusahaan dan intensifikasi PAD yang berasal dari Bahan Galian Golongan C ini dapat ditingkatkan karena pengelolaanya telah ditangani lansung oleh Kabupaten dan pengaturannya telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : - Bahan galian Golongan C diluar yang tertuang pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini seperti antara lain :

Nitrit- nitrat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Magnesit, Grafit, Yarosit, Leusit, Oker, Batu Setengah Permata, Kaolin, Fieldsfar, Gips, Trass, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Dolomit, Kalsit, Granit (bubuk/pecah, andesit, basal, trakhit, bahan bangunan, Blok), Zeolit, serta lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Apabila Bahan Galian Golongan C seperti tersebut diatas ternyata dikemudian hari terindikasi di Kabupaten Merangin maka pengaturannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Merangin dengan persetujuan DPRD Kabupaten Merangin.

- Pemberian SIPD untuk khusus point 10 dan 11 pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Kepputusan Bupati Merangin dengan persetujuan DPRD kabupaten Merangin..

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2), (3) : Berdasarkan pertimbangan aspek kegunaan dan aspek lingkungan serta masyarakat sekitar

wilayah/lokasi pertambangan yang ada dengan Keputusan Bupati ditetapkan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

Point f : Bupati Merangin melaporkan pelaksanaan perkembangan kemajuan semua Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Merangin termasuk produksinya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin dan ditembuskan kepada Gubernur Jambi, Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Pertambangan Umum.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Izin Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C diberikan Bupati dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Ayat (2) : Bupati tidak berwenang memberikan Izin terhadap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang berada di wilayah 2 (dua) Kabupaten serta Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mengguncakan modal asing.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan penciutan Wilayah Kerja ialah mengurangi luas Daerah yang telah diminta dalam SIPD karena telah dilakukan penelitian/eskplorasi secara teliti, ternyata daerah tersebut tidak seluruhnya potensial, misalnya : luas SIPD semula 10 ha, yang cukup potensi hanya 5 ha, yang 5 ha diciutkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Bentuk permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C mengikuti format yang sudah ada (lampiran I dan II dalam Peraturan Daerah ini).

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 :

- Dalam penetapan retribusi tetap menjadi wewenang Dinas Pertambangan Propinsi Jambi
- Pemegang SIPD wajib melakukan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN TANGGAL

Kepada Yth.
Bapak Bupati
Di -
B a n g k

Nomor :.....
Kabupaten Merangin
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan
o.

Memperoleh SIPD.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

a. Nama/Nama Badan Hukum
:.....

b. Alamat
:.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai berikut :

1. Jangka Waktu :
.....

2. Jenis Bahan Galian :
.....

3. Luas Wilayah :
.....

4. Terletak : Kecamatan :
.....
Kabupaten/Kodya :
.....
Desa/Kelurahan :
.....

5. Dengan batas-batas :

.....

Sebelah Utara :

.....

Sebelah Timur :

.....

Sebelah Selatan :

.....

Sebelah Barat :

.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjuk batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000.
2. Peta situasi wilayah (untuk luas melebihi 50 ha).
3. Sertifikat/keterangan status tanah yang bersangkutan.
4. Dokumen UKL dan UPL.
5. Daftar peralatan yang dipakai.
6. Poto copy akta pendirian perusahaan.
7. Rencana produksi 1 (satu) tahun.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Materai Rp. 6000

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta.

2. Yth. Bapak Gubernur Jambi Cq. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Jambi di Jambi.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin di Bangko.
4. Yth. Bapak Camat .....

*) Coret yang tidak perlu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin
Ketua,

Dto

Bupati Merangin

dto

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN TANGGAL

Kepada Yth.
Bapak Camat

Di –

Nomor :.....
.....
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan
.....

Memperoleh SIPD.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

a. Nama/Nama Badan Hukum
:.....

b. Alamat
:.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai berikut :

1. Jangka Waktu :
.....
2. Jenis Bahan Galian :
.....
3. Luas Wilayah :
.....
4. Terletak : Kecamatan :
.....
Kabupaten/Kodya :
.....

Desa/Kelurahan :

....

5. Dengan batas-batas :

.....

Sebelah Utara :

.....

Sebelah Timur :

.....

Sebelah Selatan :

.....

Sebelah Barat :

.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa di wilayah lokasi yang diusulkan.
2. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjuk batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000
3. Sertifikat/keterangan status tanah yang bersangkutan.
4. Poto copy Akta Pendirian Perusahaan
5. Rencana produksi 1 (satu) tahun.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Materai Rp. 6000

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Jambi di Jambi.

2. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
3. Yth. Bapak Kepala Desa .....

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin
Ketua,

Dto

Bupati Merangin

dto

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN TANGGAL

BUPATI MERANGIN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR TAHUN

Tentang
Pemberian Izin Pertambangan Daerah kepada .....

BUPATI MERANGIN,

Membaca : Surat permohonan .....Nomor..... Tanggal..... tentang .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor. 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor. 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2755);

2. Undang - undang Nomor. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor. 60);

(1) Undang - undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor. 1);

(2) Hukum Acara Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76) jo Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor. 36);

(3) Undang - undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699);

(4) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

(5) Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN. Tahun 1969 Nomor 60) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967).

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN. Tahun 1980 Nomor 47) tentang penggolongan Bahan-bahan Galian.

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN. Tahun 1986 Nomor 53) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN. Tahun 1993 Nomor 84) tentang Analisa Dampak Lingkungan.

(10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galain Golongan C.

(11) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 17 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Memperhatikan : 1. Pendapat/Saran/Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan .....

2. Pendapat/saran Kepala Dinas ...(Instansi teknis terkait).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH KEPADA .....

Pertama : Memberikan Izin Pertambangan Daerah untuk jangka waktu .....(.....) Tahun
Kepada : .....
Alamat : .....
Untuk mengusahakan bahan galian .....
Di satu wilayah yang luasnya dan batas-batasnya

Ditetapkan dalam Diktum Kedua Keputusan ini.

Kedua : Luas wilayah pertambangan..... hektar, terletak di Desa/Kelurahan/Kecamatan .....
Propinsi Jambi sebagaimana ternyata dalam peta terlampir pada Keputusan ini dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara :
.....
b. Sebelah Timur :
.....
c. Sebelah Selatan :
.....
d. Sebelah Barat :
.....

Ketiga : Kepada pemegang Izin Pertambangan Daerah Tersebut Diktum Pertama diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Gubernur dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Teknik Pertambangan dan Kepala kantor wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Sumatera Barat dan Jambi Cq. Kepala Bidang Wilayah Pertambangan dan energi Jambi di Jambi.
2. Membayar retribusi berupa iuran tetap dan iuran produksi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan

ini, melaksanakan pemetokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan Daerah dimaksud.

4. Mengindahkan semua ketentuan dan peraturan - peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak dalam pelaksanaan penambangan.

Keempat : 1. Retribusi dibayar dimuka sebesar 25 % dari perhitungan produksi per tahun/yang akan dibayar.

2. Retribusi hasil produksi Bahan Galain C harus dilunasi sekaligus setelah orang atau Badan Hukum yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan denda berharga.
3. Keterlambatan atas pembeyaran retribusi hasil produksi melebihi 1 (satu) bulan dari saat penetapan SKR dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dihitung dari pokok retribusi yang terhutang dalam jangka waktu selam-lamanya 12 (dua belas) bulan.
4. Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi hasil produksi, setelah pemegangan SIPD mengajukan secara tertulis kepada Bupati yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal
BUPATI MERANGIN

H. ROTANI YUTAKA, SH